



P U T U S A N

Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. H. ARIFIN bin alm. RAHMAD;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/31 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Teungoh Drien Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kadisparbudpora Kabupaten Pidie);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 27 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ARIFIN bin alm. RAHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ARIFIN bin alm. RAHMAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membebani Terdakwa Drs. H. ARIFIN bin alm. RAHMAD untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari:
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Jasa Penilai Publik (KJPP SIH Wiryadi & rekan) Dalam Rangka Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kecamatan Indrajaya. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga pada Disparbudpora Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017, (Sumber Dana Otsus 2017) dengan Nomor Rekening

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3. 01.23 sejumlah Rp45,000,000.00
(empat puluh lima juta rupiah);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Spm 00064/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd 922/0206 – 04 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Jasa Penilai Publik KJPP SIH WIRYADI & Rekan dalam rangka Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kecamatan Indrajaya. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga pada Disparbudpora Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017 (Otsus 2017);
 - Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor 590/02/SPK-PT/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
2. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari:
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Jasa Penilai Publik (KJPP SIH Wiryadi & rekan) Dalam Rangka Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Mutiara (Otsus 2017) Pada Disparbudpora Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017, (Sumber Dana Otsus 2017) dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01. 00.21.09.5.2.3.01.23 Sejumlah Rp30,000,000.00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Spm : 00086/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd : 922/0262 – 29 November 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Jasa Penilai Publik KJPP SIH WIRYADI & Rekan dalam rangka Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Mutiara (Otsus 2017) pada Disparbudpora Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017;
 - Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor 590/03/SPK-PT/XI/2017 tanggal 13 November 2017;
3. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Jasa Penilai Publik KJPP SIH Wiryadi & rekan Dalam Rangka

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Glumpang Tiga (OTSUS 2017). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga pada Disparbudpora Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017, (Sumber Dana Otsus) dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3. 01.23 Sejumlah Rp45,000,000.00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Spm 00059/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd 922/0206 – 04 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Jasa Penilai Publik KJPP SIH Wiryadi & rekan dalam rangka Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Glumpang Tiga (OTSUS 2017).. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga pada Disparbudpora Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017 (Otsus 2017);
 - Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor 590/01/SPK-PT/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
4. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Adat/Warisan orang tua atas nama Abdullah Musa Sporadik Tanggal 25 Agustus 2017 seluas 564 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (Otsus 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016) dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3.01.23 Sejumlah Rp118,714,000.00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Spm 00067/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd 922/0206 – 04 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi atas Tanah Hak Milik Adat/Warisan orang tua atas nama Abdullah Musa

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Sporadik tanggal 25 Agustus 2017 seluas 564 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie (Otsus 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016);

5. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua atas nama Bukhari Sporadik Tanggal 25 Agustus 2017 seluas 959 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (OTSUS 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016). dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3.01.23 sejumlah Rp201,856,000.00 (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Spm 00074/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd 922/0206 – 04 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Bukhari Sporadik, tanggal 25 Agustus 2017 seluas 959 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (OTSUS 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017. (sumber dana Otsus 2016);

6. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Azhar (penerima kuasa dari Fadil Amsal), Sporadik tanggal 18 Oktober 2017 seluas 1470 M2 yang terletak di Gp. Rapana Kemukiman Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie (Otsus 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016). dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3.01.23 sejumlah Rp352,800,000.00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Spm 00085/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd 922/0276 – 18 Desember 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Azhar (penerima kuasa dari Fadil Amsal), Sporadik tanggal 18 Oktober 2017 seluas 1470 M2 yang terletak di Gp. Rapana Kemukiman Yaman Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie (Otsus 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016);

7.1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Bukhari (penerima kuasa pemilik tanah dari Nursiah) Akte jual beli Nomor 105/XI/PPAT/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 2,537 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (Otsus 2016). Kegiatan Pengadaan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016). dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3.01.23 sejumlah Rp534,002,000.00 (lima ratus tiga puluh empat juta dua ribu rupiah);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Spm : 00070/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd : 922/0206 – 4 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Bukhari (penerima kuasa pemilik tanah dari Nursiah) Akte jual beli Nomor 105/XI/PPAT/2005 Tanggal 20 September 2005 seluas 2,537 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (Otsus 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016);

8. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Azhar, Tanggal 18 Oktober 2017 seluas 2752 M2 yang terletak di Gp. Rapana Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie (Otsus 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016). Dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3.01.23 Sejumlah Rp660,480,000.00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, Dengan Nomor Spm 00084/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd 922/0262 – 29

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



November 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Azhar, Tanggal 18 Oktober 2017 seluas 2752 M2 yang terletak di Gp. Rapana Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie (Otsus 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017;

9. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Ramazan Hasan Sporadik, tanggal 25 Agustus 2017 seluas 655 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (Otsus 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016). Dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3.

01.23 sejumlah Rp149,685,000.00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Spm 00068/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd 922/0206 – 4 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Ramazan Hasan Sporadik, Tanggal 25 Agustus 2017 seluas 655 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (OTSUS 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana Otsus 2016);

10. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri



dari:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Bukhari (Penerima Kuasa Pemilik Tanah dari Mi Ramlah Bansu) Surat Keterangan Jual Beli Nomor 474.4/07/PG/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 Seluas 1.275 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (OTSUS 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016). Dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3. 01.23 Sejumlah Rp291,372,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Spm 00071/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd 922/0206 – 4 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Bukhari (Penerima Kuasa Pemilik Tanah dari Mi Ramlah Bansu) Surat Keterangan Jual Beli Nomor 474.4/07/PG/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 Seluas 1.275 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Bola dan Trek Atletik Kab, Pidie (OTSUS 2016). Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (sumber dana otsus 2016);

11.1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Azizah Abdul Hamid, Akte Jual Beli Nomor 984/I/PPAT/1998, Tanggal 26 Januari 1998 seluas 2.207 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Indrajaya Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (Otsus 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016). dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3.01.23 sejumlah Rp504,360,000.00 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor SPM 00072/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor Spd 922/0206 – 4 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Azizah Abdul Hamid, Akte Jual Beli Nomor 984/I/PPAT/1998, Tanggal 26 Januari 1998 seluas 2.207 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (Otsus 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016);

12. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Kamariah Sporadik, Tanggal 25 Agustus 2017 seluas 176 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (OTSUS 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016). Dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5.2.3.01.23 Sejumlah Rp38,164,000.00 (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor SPM 00073/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor SPD 922/0206 – 4 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Kamariah Sporadik, tanggal 25 Agustus 2017 seluas 176 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (OTSUS 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016);
- 13. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari:
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Muhammad Fazilon, Akte Jual Beli Nomor 111/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 seluas 1.130 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (Otsus 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016). Dengan Nomor Rekening 1.18.2.04.01.00.21.09.5. 2.3.01.23 sejumlah Rp258,236,000.00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor SPM 00075/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor SPD 922/0206 – 4 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Muhammad Fazilon, Akte Jual Beli Nomor 111/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 seluas 1.130 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya, Kabupaten

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (OTSUS 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016);

14. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Zulhan , Akte Jual tanggal 22 Mei 2017 seluas 7250 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (OTSUS 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016). Dengan Nomor Rekening 01002418890760 sejumlah Rp2.030.000.000 (dua miliar tiga puluh juta rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor SPM 00060/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor SPD 922/0206 – 4 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Muhammad , Akte Jual tanggal 22 Mei 2017 seluas 7250 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (Otsus 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016);

15. 1 (satu) bundel Laporan Kuasa BUD Kabupaten Pidie yang terdiri dari:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Muhammad, Akte Jual Beli Nomor 110/8/2014

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



tanggal 27 Agustus 2014 seluas 1.287 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (Otsus 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016). Dengan Nomor Rekening 08002200011540 sejumlah Rp294.115.000.00 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor SPM 00069/SPM-LS/2.04.01.00, Nomor SPD 922/0206 – 4 Oktober 2017 untuk Pembayaran Lunas Biaya Ganti Rugi Atas Nama Tanah Hak Milik Adat/Warisan Orang Tua Atas Nama Muhammad , Akte Jual 110/8/2014 tanggal 27 Agustus 2014 seluas 1.287 M2 yang terletak di Gp. Pante Garot Kemukiman Garot Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Sepak Bola dan Trek Atletik Kabupaten Pidie (OTSUS 2016) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Olahraga Pada Disparbudpora Tahun Anggaran 2017 (Sumber Dana Otsus 2016);

16. Kartu Inventaris Barang (KIP) A Nomor Kode Lokasi 12.01.02.08.04.17.01.01;
17. Dokumen Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah pada Tahun Anggaran 2017;
18. Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2017;
19. Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017;
20. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Tahun Anggaran 2017;
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017;

22. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017;
23. Buku Kas Umum Periode Januari sampai dengan Juni dan 22 Juni s/d 15 Agustus 2017;
24. Surat Petikan Keputusan Bupati Pidie tentang Pengangkatan Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor Peg.800/145 Tahun 2017;
25. Surat Petikan Keputusan Bupati Pidie tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor Peg.800/144 Tahun 2017;
26. Surat Petikan Keputusan Bupati Pidie tentang Pengangkatan Kepala Seksi Olahraga Prestasi, Rekreasi, sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor Peg.800/013 Tahun 2017;
27. Surat Petikan Keputusan Bupati Pidie tentang Pengangkatan Kepala Seksi Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa Pada Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor Peg.800/013 Tahun 2017;
28. Surat Petikan Keputusan Bupati Pidie tentang Pengangkatan Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor Peg.800/013 Tahun 2017;
29. Surat Petikan Keputusan Bupati Pidie tentang Pengangkatan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor Peg.800/013 Tahun 2017;
30. Keputusan Bupati Pidie tentang Perubahan atas Keputusan bupati Pidie Nomor 900/84/Kep.32/2017 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017;
31. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Pejabat

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Teknik kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPTK-SKPK);
32. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB)/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Indrajaya dengan Nomor 156/12/2017;
 33. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB)/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Indrajaya dengan Nomor 156/11/2017;
 34. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB)/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Glumpang Tiga dengan Nomor 51/2017;
 35. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB)/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Glumpang Tiga dengan Nomor 80/2017;
 36. Fotocopy Agenda Akta Jual Beli (AJB) Tahun 2017 Kecamatan Glumpang Tiga;
 37. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli (AJB)/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Mutiara dengan Nomor 22/2017;
 38. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian atas nama Muhammad dengan luas tanah 10 are dengan harga Rp125.000.000,00;
 39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian atas nama Ramazan Hasan dengan luas tanah 6 are dengan harga Rp75.000.000,00;
 40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian atas nama Abdullah Musa dengan luas tanah tidak di sebutkan dengan harga 130.000/M²;
 41. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian atas nama Bukhari dengan luas tanah 10 are dengan harga Rp;
 42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian atas nama Bukhari dengan luas tanah tidak di sebutkan dengan harga Rp130.000/M²;
 43. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian atas nama Rosnawati dengan luas tanah 8 Aree dengan harga Rp100.000.000,00;
 44. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian atas nama Azizah Abdul Hamid dengan luas tanah 1 Naleeh (16 Aree) dengan harga Rp200.000.000,00;
 45. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian atas nama Kamariah dengan luas tanah 2 Aree dengan harga Rp25.000.000,00;
 46. Copian Buku Rekening Bank Aceh dengan Nomor

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08002200011540 atas nama Muhammad;

47. Copian Buku Rekening Bank Aceh dengan Nomor 08002200011492 atas nama Ramazan Hasan;

48. Copian Buku Rekening Bank Aceh dengan Nomor 08002200011536 atas nama Abdullah Musa;

49. Copian Buku Rekening Bank Aceh dengan Nomor 08002200011525 atas nama Bukhari;

50. Copian Buku Rekening Bank Aceh dengan Nomor 64002200152583 atas nama Muhammad Fazilon;

51. Copian Buku Rekening Bank Aceh dengan Nomor 08002200011551 atas nama Azizah;

52. Copian Buku Rekening Bank Aceh dengan Nomor 08002200011606 atas nama Kamariah Syamaun;

53. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Budiman H. Syamaun bin alm Syamaun;

54. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Mustafa alias Kubeh bin Sabirin;

55. Uang sejumlah Rp40.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Ishaq, S. Kep;

56. Uang sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dari Sdr. Zulkifli Alias Tgk. Dun;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, dipergunakan dan diputus dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Nyak Mad bin (alm) Nyak Mad;

5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. H. ARIFIN bin alm. RAHMAD membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bna, tanggal 17 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.ARIFIN bin alm. RAHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor urut 56, selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 27 Maret 2020 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Nyak Mad bin (alm) Nyak Mad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/ TIPIKOR/2020/PT. BNA, tanggal 9 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2020, Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bna, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.ARIFIN bin alm. RAHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 56, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 27 Maret 2020 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Nyak Mad bin (alm) Nyak Mad;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 25 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. H. ARIFIN bin alm. RAHMAD tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Bna, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 Januari 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
 1. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-6 tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP karena bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bna, tanggal 17 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/ TIPIKOR/2020/PT. BNA, tanggal 9 Juni 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 25 November 2020;
 2. Bahwa setelah membaca pertimbangan putusan *judex facti* maupun *judex juris* tersebut di atas yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, *judex juris* maupun *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dan Surat-surat yang membuktikan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, Surat-surat dan alat bukti lainnya serta barang bukti terbukti bahwa:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Pidie sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk sarana olah raga yang dilaksanakan pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Indrajaya (lapangan bola kaki dan trek atletik kabupaten Pidie), Kecamatan Mutiara (lapangan bola kaki), dan Kecamatan Glumpang Tiga (lapangan bola kaki), uang yang dipergunakan untuk membeli tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum Disparbudpora Kabupaten Pidie adalah menggunakan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Pidie yang termasuk sebagai bagian keuangan Negara;
- b. Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah membentuk Panitia Perencana dan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memfungsikan panitia tersebut, dalam proses mencari tanah dan melakukan musyawarah dengan para pemilik tanah, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyerahkan tugas untuk mencari tanah dan melakukan musyawarah dengan pemilik tanah kepada Saksi Ibrahim Nyakmad yang bukan anggota Panitia Perencana dan Panitia Pelaksana, dimana keadaan ini telah dimanfaatkan oleh Saksi Ibrahim Nyakmad untuk mendapatkan kekayaan dengan melakukan negosiasi dan dapat membuat kesepakatan dengan para pemilik tanah dimana dalam kesepakatan disebutkan bahwa jika terjadi kelebihan pembayaran tanah yang telah disepakati maka kelebihan tersebut menjadi milik Saksi Ibrahim Nyak Mad sebagai mediator;
- c. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum Disparbudpora

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Kabupaten Pidie adalah menggunakan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Pidie, yang termasuk sebagai bagian Keuangan Negara;

- d. Bahwa akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.186.024.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah);
- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti ikut menikmati uang kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* namun telah memperkaya orang lain;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Drs. H. ARIFIN bin alm. RAHMAD** tersebut ;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Adhoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022